



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ayun Ageng Prasetyo, Alamat: Dusun Krajan RT 08/ RW 03 Kelurahan Tirtomarto, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SURYADI, S.H., Advokat & Legal Consultant**, yang beralamatkan Jalan Simpang Wisnu Wardhana IV Nomor 17 Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang Telp: 082244097310, Email: daeng83justiceoflaw@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

- 1. PT. Best Profit Futures**, Andri, dalam hal ini bertindak selaku Kepala Cabang PT. Best Profit Futures, Perusahaan Pialang Berjangka, yang beralamat di Jalan Letjen S. Parman Nomor 59 Kav. I Nomor 3-5 Malang, Selanjutnya disebut **Tergugat I**;
 - 2. PT. Best Profit Futures**, Annisa Indah Primayanthie, dalam hal ini bertindak selaku Wakil Pialang Berjangka PT. Best Profit Futures, Perusahaan Pialang Berjangka, yang beralamat di Jalan Letjen S. Parman Nomor 59 Kav. 3-5 Malang, selanjutnya disebut **Tergugat II**;
- Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut Para Tergugat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada R. Subowo, S.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum RKHL Law Firm and Partner, yang beralamat di Equity Tower Lt. 23, Kawasan SCBD Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 24 Januari 2023, dengan Nomor Register Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mlg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat:

1. Pada awalnya di tahun 2020 Sdri. Ayun Ageng Prasetya (Korban) yang memiliki Pekerjaan bertani dan berkebun didatangi/dihubungi oleh Karyawan Best Profit Futures yang bernama Vindy Ayuarianti yang tak lain adalah bawahan dari Annisa Indah (selaku Tergugat II);
2. Dari pertemuan tersebut Annisa Indah (Tergugat II) mengajak Penggugat untuk bergabung menjadi Nasabah Best Profit Futures dengan menjanjikan keuntungan yang besar melalui bisnis tersebut;
3. Berdasarkan ajakan serta rayuan akan diberi profit yang besar, Penggugat Sdri. Ayun Ageng Prasetyo menolak dikarenakan tidak cukup memiliki uang buat dialokasikan sebagai Deposito kepada Pihak Best Profit Futures;
4. Setelah Pertemuan tersebut Penggugat terus dihubungi oleh Tergugat II lewat phone seluler dengan iming-iming keuntungan berlipat dari uang yang akan disetorkan nantinya ke kantor Best Profit Futures (BPF);
5. Dikarenakan pada waktu itu Penggugat tidak memiliki apa-apa selain Surat Kepemilikan Tanah maka dengan nekat Penggugat menjaminkan jaminannya ke salah satu Bank agar mendapatkan dana guna mengikuti program yang ditawarkan oleh Pihak BPF saat itu;
6. Setelah Persyaratan dipenuhi mulai dari penyerahan KTP/NPWP/membuka Rekening serta Penyetoran sejumlah dana yang mana Penggugat menyetorkan dana pada saat itu sebesar Rp.100.000.000,00 terbilang (seratus juta rupiah). Dengan planning transaksi gold;
 - Antara modal 50.000 / Rp500.000.000,00;
 - Mr/Jaminan Transaksi: 2.000 / 20.000.000,00;
 - Target jual: 2 poin/hari;sehingga adanya peluang profit bulanan;
= (transaksi harian x 20 hari kerja);
(4,175 x 20 hari)
= (83.500 / Rp835.00.000,00)
7. Berjalannya waktu Penggugat meminta haknya di bulan Januari 2021 tidak dipenuhi oleh para Pihak Tergugat dengan alasan harus menambah uang sebesar Rp20.000.000,00 lagi untuk mendapatkan keuntungan nasabah/ Penggugat selama 1 tahun dan dapat kembali

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuh termasuk keuntungan per bulan sesuai rincian penawaran awal dari Pihak Best Profit Futures;

8. Setelah semua kebutuhan serta syarat dipenuhi oleh Penggugat sangat disayangkan harapan yang dijanjikan tidak juga dipenuhi oleh Pihak Best Profit Futures melalui para Pihak Tergugat I dan Tergugat II saat ini;

Pada bulan Oktober 2021 Penggugat melakukan upaya Hukum untuk melaporkan Pihak Tergugat di kepolisian Polres Kepanjen yang mana pada saat itu dianggap kurangnya alat bukti walaupun semua Pihak sudah diperiksa melalui Surat B/1389/XI/2021 Reskrim SPPHP, tertanggal 03 November 2021, serta Sprin-lidik/1466/XI/2021/Reskim/03 November 2021; Bahwa Penggugat sebelumnya melalui Kuasa Hukum berupaya agar Tergugat mengembalikan nominal yang telah dikeluarkan oleh Pihak Penggugat tetapi tetap saja para Tergugat menyampaikan bahwa uang deposito yang didepositkan oleh Penggugat telah habis/ kosong;

II. Kedudukan Hukum Tergugat:

1. Bahwa dalam hal ini Tergugat mendatangi Penggugat untuk diajak bergabung dalam bisnis ini dengan iming-iming profit table yang sangat menguntungkan walaupun awalnya Penggugat menolak atas keterbatasan dana;
2. Pihak Tergugat telah melakukan tipu daya atas apa yang dijanjikan awal kepada Pihak Penggugat dan tidak sesuai dengan bentuk keuntungan yang harus diperoleh/hak dari Penggugat;
3. Adanya bentuk penawaran uang yang mana para Tergugat menikmati hasil Trading ilegal tanpa mengembalikan hak kepada Pihak yang dirugikan melalui janji berkedok investasi sehingga dalam hal ini Tergugat dianggap sudah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) serta wanprestasi terhadap korban-korbannya antara lain (Penggugat);

III. Dasar Hukum Diajukan Gugatan:

1. Sistem yang dijalankan oleh para Tergugat merupakan kegiatan jual beli yang terkait kontrak berjangka sehingga adanya Pihak Bank langsung/ tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut sehingga hubungan antara Pihak (Tergugat), pegawai, debitur/komisaris sangat terkait undang-undang RI Nomor 10 tahun 2011 Tentang adanya perubahan Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka;
2. Terkait Tergugat telah melakukan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehingga adanya insider trading yang diperkuat oleh fakta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995;



3. Tergugat dianggap lalai untuk memenuhi perikatan tersebut terhadap Penggugat sebagaimana terkait Hak Nasabah dalam memperoleh Profit;
4. Berdasarkan kaedah Hukum Putusan MA Nomor II K/A6/1967 tertanggal 13 Desember 1979 mengenai kewenangan peradilan umum;
5. Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana diatur dalam pasal 1365 KUH perdata yang berdampak membawa kerugian terhadap orang lain atas kesalahan Pihak Best Profit Futures (BPF);

IV. Uraian Fakta Hukum:

1. Adanya Bukti Konfirmasi dan penerimaan Nasabah antara Pihak para Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat tertanggal 03 November 2020;
2. Adanya bentuk produk PT. Best Profit Futures yang dilanggar serta tidak sesuai dengan janji awal serta harapan-harapan palsu yang berdampak ke Penggugat (adanya trading tanpa ijin/pemberitahuan);
3. Bahwa Penggugat memiliki Hak atas segala bentuk kerugian yang dialami selama 2 tahun menunggu pengembalian modal serta keuntungan investasi tersebut;

V. Tuntutan (Petitum):

a. Tuntutan Pokok (Primer);

1. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan semua hak Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk selanjutnya;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi terhadap Penggugat;

b. Subsider;

Jika Majelis Hakim yang kami Muliakan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-aadilnya (ex aequo et bono) di luar tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M. Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Malang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Februari 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Para Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

A. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI;

1. Bahwa PENGGUGAT dengan **PARA TERGUGAT** telah terikat dalam perjanjian secara elektronik online dengan **Nomor Register: EC-B20201102001**. Pada hari **Selasa**, tanggal **03**, bulan **November**, tahun **2020**. bahwa berdasarkan perjanjian secara elektronik online telah disepakati oleh **PENGGUGAT** dengan **PARA TERGUGAT** sangat terang dan jelas isi perjanjiannya yang terdiri dari:
 - a. Profil perusahaan atau *company profile* pialang berjangka;
 - b. Pernyataan telah melakukan simulasi (transaksi) sistem perdagangan alternatif;
 - Pernyataan Pengungkapan (*disclosure statement*);
 - c. Aplikasi pembukaan rekening transaksi secara elektronik online;
 - Pernyataan Pengungkapan (*disclosure statement*);
 - d. Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko yang Harus Disampaikan oleh Pialang Berjangka Untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif;
 - Pernyataan Pengungkapan (*disclosure statement*);
 - e. Perjanjian Pemberian Amanat Secara Elektronik Online Untuk Transaksi Kontrak Derivative Dalam Sistem Perdagangan Alternatif;
 - f. Tata cara perdagangan sistem perdagangan alternatif;
 - g. Pernyataan bertanggung jawab atas kode transaksi nasabah;
2. Sebagaimana diatur Pasal 61 dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

"Tanpa mengurangi hak para Pihak untuk menyelesaikan perselisihan perdata yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka di pengadilan atau melalui arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui:

- a. musyawarah untuk mencapai mufakat di antara pihak yang berselisih;
- atau



- b. memanfaatkan sarana yang disediakan oleh BAPPEBTI dan/atau Bursa Berjangka apabila musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak tercapai;
3. Bahwa sebagaimana diatur didalam Dokumen **Perjanjian Pemberian Amanat secara elektronik online, Pada Angka 22 Tentang Penyelesaian Perselisihan** yang telah disampaikan oleh **PARA TERGUGAT**. Faktanya sudah dibaca, dimengerti dan disetujui oleh **PENGUGAT** atas segala ketentuan, antara lain:
1. *Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak;*
 2. *Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka;*
 3. *Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui: **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;***
4. Bahwa ini artinya terang dan jelas dan fakta dan peristiwa hukum pada dalil nomor 3 diatas, sudah sesuai dengan hukum, sebagaimana:
- a. Diatur dalam pasal 1338; yang menekankan azas *pacta sunt servanda*, pada pokoknya menegaskan; bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang, maka berlaku bagi mereka (para pihak) yang membuatnya. Sehingga persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang;
 - b. Diatur dalam Pasal 118 HIR; yang menekankan azas *actor sequitor forum rei*, pada pokoknya; berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama. **Sehingga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;**
5. Namun pada kenyataannya PENGUGAT langsung melakukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Malang dan tidak melalui prosedur ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (lex specialist) Pasal 61, UU Nomor 10 tahun 2011 jo Pasal 8 Ayat (1), Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2020 yang pada Pada pokoknya bahwa PENGUGAT terlebih



dahulu WAJIB memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan melalui Bursa Berjangka;

6. Bahwa Domisili hukum tempat penyelesaian perselisihan telah disepakati sesuai Perjanjian elektronik Online: **EC-B20201102001** dalam Perjanjian Pemberian Amanat secara elektronik online yang berbunyi; **Sebelum melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui:**
 - a. Musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak;
 - b. Memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka;
7. Bahwa lebih terang lagi berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, telah membagi berdasarkan YURISDIKSI atau Kewenangan mengadili. *Oleh karena itu, masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sesuai yang diamanatkan Undang-Undang.* Dalam konteks Perdagangan Berjangka mempunyai peraturan yang diamanatkan oleh **Pasal 61 Undang- Undang Nomor 32 tahun 1997 jo Undang-Undang No. 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi jo Pada Angka 22 Tentang Penyelesaian Perselisihan dalam Perjanjian Pemberian Amanat secara Elektronik Online, JELAS DAN TEGAS TELAH MEMILIH DOMISILI HUKUM UNTUK PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN;**
8. Bahwa sekali lagi sangat terang dalam perkara *a quo* antara **PARA TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** wajib memperhatikan ketentuan hukum dan YURIDIKSI KHUSUS (*specific jurisdiction*) dengan mematuhi PERJANJIAN No. Register: **EC-B20201102001** serta mematuhi Pasal 1338 KUHPerdara;
9. Bahwa patutlah mempertimbangkan putusan Perkara Perdata sejenis pada PT BESTPROFIT FUTURES Cabang Medan yang dalam amar putusannya pada Perkara Perdata No. 41/Pdt.G/2019/PN Mdn telah **Menerima Eksepsi Kewenangan Mengadili dari TURUT TERGUGAT yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut yang sudah diuraikan secara jelas dan terang yang didukung dengan bukti-bukti diatas maka sangat beralasan dan sesuai hukum;

Mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara *a quo* demi hukum untuk **Menerima Eksepsi Kewenangan Mengadili PARA TERGUGAT dan Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang untuk memeriksa mengadili dan memutus Perkara a quo;**



Sehingga terhadap seluruh pokok perkara *a quo* yang diajukan **PENGGUGAT** dalam GUGATANnya harus dikesampingkan dan **Menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaar/ N.O*);**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mengenai Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut):

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan Penggugat dalam Gugatan dengan menolak seluruh jawaban Tergugat, kecuali yang diakui oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dengan tegas mengenai kewenangan mengadili sebagaimana yang diatur dalam pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 "Bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama serta diatur pula dalam pasal 118 ayat 3 HIR serta berdasarkan pada putusan MA Nomor 132 K/Pdt/1993 Yang menyatakan bahwa Apabila terdapat sengketa masih tetap menjadi kewenangan Pengadilan umum;
3. Mengenai Eksepsi kesalahan Formil sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*). Bahwa Penggugat menolak dikarenakan dalam hal ini Gugatan Penggugat sudah sesuai sebagaimana pendapat Retnowulan Sutianto, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, menyatakan bahwa Penggugat adalah seseorang yang merasa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai Tergugat dalam perkara ke depan Hakim;
4. Bahwa dalam hal ini Penggugat yang merupakan Pihak yang merupakan Debitur yang diajak/ ditarik sebagai Debitur dalam program mencari keuntungan Nasabah/ Bagi Nasabah Dalam hal ini Penggugat untuk bergabung pada program PT. Best Profit Future yang dalam perjanjiannya selama kurun waktu 1 (satu) tahun dapat mendapatkan keuntungan per bulan sebesar Rp835.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah)/bulan dari hasil penyeteroran dana yang dilakukan oleh Penggugat/ Nasabah sebesar Rp1.140.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah) sebagai modal awal/ deposito kepada pihak PT. Best Profit Future (BPF) Sehingga dalam kurun waktu tersebut Penggugat tidak



mendapatkan keuntungan dari hasil kontrak melalui simulasi (transaksi) sistem perdagangan yang berkesan merugikan Penggugat/ Nasabah;

5. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil para Tergugat terkait proses simulasi (transaksi) yang mana harusnya Nasabah/ Penggugat diuntungkan bukan melainkan dirugikan dalam proses saham perdagangan dikarenakan Tidak melibatkan secara langsung serta tanpa adanya laporan yang real terkait kerugian, keuntungan yang akan diperoleh oleh nasabah tersebut dan bertentangan dengan kontrak berjangka yang sampai Gugatan ini dilayangkan tidak adanya hasil bahkan kerugian atas pihak-pihak yang menjalankan Trading Perdagangan yang harusnya bertanggung jawab atas jumlah kerugian/nominal yang telah didepositkan oleh Nasabah/ Penggugat;
6. Penggugat menolak dalil-dalil Pihak Tergugat terkait Eksepsi Kewenangan Mengadili dikarenakan dalam hal ini Penggugat domisili di wilayah Malang Jawa Timur serta melakukan perjanjian serta menyerahkan semua data yang berhubungan dengan PT. Best Profit Future (BPF) yang beralamatkan Jalan Letjen S. Parman No. 59 Kav.I No.3-5 Malang, melalui program yang ditawarkan oleh PT. Best Profit Future melalui wakil Pialang Berjangka Saudari Annisa Indah Primayanthie bertugas di PT. Best Pofit Future Malang;
7. Penggugat dalam hal ini telah menempuh Mediasi serta upaya Hukum namun tidak mendapatkan jawaban yang sesuai dengan hasil program yang telah ditawarkan oleh PT. Best Profit Future (BPF) yang mana awalnya telah dijanjikan keuntungan yang menggiurkan dari hasil proses investasi yang telah didepositkan dengan berharap Penggugat mendapatkan keuntungan dalam program tersebut bukan melainkan atau tak lain dari kerugian yang dialami oleh Penggugat dari Deposito yang telah diserahkan akhirnya hilang percuma;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 9 Mei 2023, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai Putusan akhir;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi/ Tanda Terima dari BPF tanggal 3 November 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Setoran Tunai ke Bank BNI (Teler) Kantor Cabang Soekarno Hatta, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Setoran ke Bank BNI Melalui Kantor Cabang Pembantu (Soekarno Hatta) 3 Oktober 2020, diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Setoran ke Bank BNI, diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Dokumen dari (BPF), diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Edaran Nomor: 11/BAPPEBTI/SE/02/2014, Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah pada PT. Best Profit Futures, diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Brosur dari Best Profit Futures, diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Mutasi Rekening Nomor: 1121475266 Bank BNI Taplus Malang Periode Tanggal 1/10/2020 sampai tanggal 30 Juni 2021, diberi tanda P-8;
 9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Mutasi Rekening Cash Dep melalui Cabang Unibraw (BNI) stempel Bank periode tanggal 1 Oktober 2020 sampai tanggal 30 Juni 2021, diberi tanda P-9;
 10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Mutasi Rekening BNI Taplus Nomor Rekening: 1121475266 periode tanggal 1 Oktober 2020 sampai tanggal 30 Juni 2021, diberi tanda P-10;
 11. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Saldo Akhir hasil TRX Pihak BPF, periode 1 Oktober 2020 sampai tanggal 30 Juni 2021, diberi tanda P-11;
- Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari print out tidak ada aslinya, Peraturan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 tentang penerimaan nasabah secara elektronik online dibidang perdagangan berjangka Komoditi, diberi tanda T1,2-1;
2. Fotokopi dari fotokopi, Penerimaan (Penggugat) sebagai nasabah Secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dengan Nomor Register: EC-B20201102001 an. Ayun Ageng Prasetyo dengan Nomor Akun: REBB 2901 tanggal 03 November 2020, diberi tanda T1,2-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, Official Receipt nomor: 080851 an. Ayun Ageng Prasetyo dengan Nomor Akun : REBB 2901 tanggal 03 November 2020 Rp100.000.000,00 New Akun, diberi tanda T1,2-3;
4. Fotokopi dari print out tidak ada aslinya, bukti pengiriman dokumen Registrasi online Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor Akun: REBB 2901 an. Ayun Ageng Prasetyo (Penggugat) ke email (aangageng567@gmail.com) Milik Penggugat, diberi tanda T1,2-4;
5. Fotokopi dari fotokopi, Surat Edaran Nomor: 11/BAPPEBTI/SE/02/2014 Bukti konfirmasi penerimaan nasabah di Perusahaan Tergugat tanggal 03

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2020 an. Ayun Ageng Prasetyo Nomor Akun: REBB 2901, diberi tanda T1,2-5a;
6. Fotokopi dari fotokopi, Photo saat penyerahan Surat Edaran Nomor: 11/BAPPEBTI/SE/02/2014, Bukti konfirmasi penerimaan nasabah, diberi tanda T1,2-5b;
 7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda terima Surat Edaran Nomor: 11/BAPPEBTI/SE/02/2014, Bukti konfirmasi penerimaan nasabah di Perusahaan Tergugat tanggal 03 November 2020 an. Ayun Ageng Prasetyo Nomor Akun: REBB 2901, diberi tanda T1,2-5c;
 8. Fotokopi dari fotokopi, bukti Pengiriman User Id dan Password kode akses transaksi Nomor Akun: REBB 2901 Penggugat via email ke (aangageng567@gmail.com) An. Ayun Ageng Prasetyo yang tertera dalam aplikasi pembukaan rekening Penggugat, diberi tanda T1,2-6a;
 9. Pengiriman User Id dan Password kode akses transaksi Nomor Akun: REBB 2901 Penggugat via SMS ke nomor handphone 085322876209, diberi tanda T1,2-6a;
 10. Fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya dan bermeterai cukup bukti Surat Pernyataan jual beli tanah antara Supaat (Tergugat) dengan calon pembeli Didik Irijanto, diberi tanda T1,2-6b;
 11. Fotokopi dari fotokopi, Pengiriman kepada Penggugat bukti transaksi harian Nomor Akun: REBB 2901 Penggugat via SMS ke Nomor handphone: 085322876209 An. Ayun Ageng Prasetyo yang tertera dalam aplikasi pembukaan rekening milik Penggugat, diberi tanda T1,2-7a;
 12. Fotokopi dari fotokopi, Pengiriman kepada Penggugat bukti transaksi dan Keuangan transaksi harian Akun: REBB 2901 Penggugat via email ke (aangageng567@gmail.com) An. Ayun Ageng Prasetyo yang tertera dalam aplikasi pembukaan rekening milik Penggugat, diberi tanda T1,2-7b;
 13. Fotokopi dari fotokopi, Tanda daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Nomor: 00834/DJAI.PSE/04/2018 Tentang Registrasi Online, diberi tanda T1,2-8;
 14. Fotokopi dari fotokopi, Pernyataan telah melakukan simulasi sistem perdagangan alternatif dalam aplikasi Penerimaan nasabah (PENGGUGAT) Secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka nomor Register: EC-B20201102001 an. Ayun Ageng Prasetyo dengan Nomor Akun demo: EEC10016 tanggal 03 November 2020, diberi tanda T1,2-9a;
 15. Fotokopi dari fotokopi, Simulasi demo Akun Nomor: EEC10016 tanggal 03 November 2020, diberi tanda T1,2-9b;
 16. Fotokopi dari fotokopi, Pernyataan dalam pembukaan rekening nasabah untuk bertanggung jawab atas kode transaksi nasabah dalam aplikasi Penerimaan nasabah (Penggugat) Secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka dengan nomor register: EC-B20201102001 an.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayun Ageng Prasetyo dengan tanggal 03 November 2020, diberi tanda T1,2-10;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekaman Konfirmasi Wakil Pialang berjangka Tergugat II Kepada Penggugat an. Ayun Ageng Prasetyo, Nomor Akun: REBB 2901, diberi tanda T1,2-11;
 18. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekaman Admin Tergugat I kepada an. Ayun Ageng Prasetyo (Penggugat) untuk mengaktifasi pembukaan akun registrasi online nomor: REBB 2901, diberi tanda T1,2-12;
 19. Fotokopi dari fotokopi, Penggugat an. Ayun Ageng Prasetyo melakukan penambahan dana (top up) untuk akun transaksi nomor REBB 2901, Official Receipt nomor: 080890 tanggal 11 November 2020 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberi tanda T1,2-13a;
 20. Fotokopi dari fotokopi, Official Receipt nomor: 087317 tanggal 13 Januari 2021 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberi tanda T1,2-13b;
 21. Fotokopi dari fotokopi, Data transaksi Penggugat dari Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange) tanggal 27 Januari 2023 nomor: L/JFX/DAP/01-23/001 nomor akun: REBB2901, diberi tanda T1,2-14;
 22. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Sosialisasi & Edukasi Calon Nasabah, nama calon nasabah an. Ayun Ageng Prasetyo tanggal 30 Oktober 2020, diberi tanda T1,2-15;
 23. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Pertemuan Wakil Pialang Berjangka (Tergugat II dengan Penggugat an. Ayun Ageng Prasetyo) tanggal 03 November 2020 dengan nomor akun: REBB 29011, diberi tanda T1,2-16;
 24. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Pertemuan Wakil Pialang Berjangka (Tergugat II dengan Penggugat an. Ayun Ageng Prasetyo) tanggal 16 Desember 2020, dengan nomor akun: REBB 2901, diberi tanda T1,2-17;
 25. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Pertemuan Wakil Pialang Berjangka Tergugat II dengan Penggugat an. Ayun Ageng Prasetyo tanggal 09 Januari 2021 dengan nomor akun: REBB 2901, diberi tanda T1,2-18;
 26. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Pertemuan Wakil Pialang Berjangka (Tergugat II dengan Penggugat an. Ayun Ageng Prasetyo) tanggal 19 Maret 2021 dengan nomor akun: REBB 2901, diberi tanda T1,2-19;
 27. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Pertemuan Wakil Pialang Berjangka (Tergugat II dengan Penggugat an. Ayun Ageng Prasetyo) tanggal 31 Mei 2021 dengan nomor akun: REBB 2901, diberi tanda T1,2-20;
 28. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Pertemuan Wakil Pialang Berjangka (Tergugat II dengan Penggugat an. Ayun Ageng Prasetyo) tanggal 22 Juni 2021 dengan nomor akun: REBB 2901, diberi tanda T1,2-21;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir pertemuan wakil pialang berjangka Tergugat II dengan Penggugat an. Yugo Febrianto Muhaimin tanggal 30 Juli 2021 dengan nomor akun: REBB 2901, diberi tanda T1,2-22;
30. Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 0053/UPTP/SI/2/2019, diberi tanda T1,2-23;
31. Fotokopi dari fotokopi, Trade History Nasabah atas nama Ayun Ageng Prasetyo dengan nomor akun: REBB 2901, diberi tanda T1,2-24;

Semua fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam surat Jawabannya Para Tergugat mengajukan Eksepsi, yaitu:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili;
2. Eksepsi Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Eksepsi Diskualifikasi *In Person*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kewenangan Mengadili telah diputus dalam Putusan Sela pada tanggal 9 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi lainnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Eksepsi tentang Gugatan tidak Jelas (Obscuur libel);

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Para Tergugat mengajukan eksepsi bahwa dalam posita maupun petitum Gugatan, Penggugat tidak cermat dan tidak jelas menyebutkan apa yang menjadi objek gugatan, tidak merinci atau menguraikan kesalahan **PARA TERGUGAT** dan bahkan tidak menjelaskan peristiwa kerugian transaksi yang terjadi pada tanggal berapa, produk apa, jumlahnya berapa serta diharga berapa, dan untuk menyatakan **PARA TERGUGAT** sebagai pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum seharusnya dibuktikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menyebutkan jenis Perbuatan Melawan Hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** dan dalam Gugatan, PENGGUGAT begitu mudahnya menyatakan **PARA TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan kalau objek gugatan tidak jelas, maka



gugatan tidak dapat diterima. Oleh karenanya gugatan PENGGUGAT menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/ NO);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik atas eksepsi Para Tergugat dengan menyatakan bahwa Penggugat telah menjelaskan dalam Gugatan Penggugat terkait kedudukan Hukum Tergugat serta dasar Hukum diajukan Gugatan sudah jelas, bahwa Pihak PT. Best Profit Future secara langsung melalui karyawan/ petugas yang telah ditunjuk langsung mengendalikan/ Trading perputaran uang Nasabah sebagai penggerak system, sehingga dalam hal ini hubungan antara karyawan, pegawai, debitur/Komisaris sangat terkait tentang perdagangan berjangka undang-undang Nomor 16 tahun 2011. Atas perubahan Nomor 32 Tahun 1997 dan Penggugat menyayangkan bahwa dalam hal ini Tergugat sudah jelas melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga terjadinya *insider trading* yang mengakibatkan timbulnya Wanprestasi yang disepakati yang diperkuat oleh fakta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yang mengakibatkan kerugian fatal terhadap Pihak Penggugat atas sebuah perikatan tersebut (Hak nasabah dalam memperoleh profit yang dijanjikan) dan Penggugat dalam hal ini merasa dirugikan atas trading sepihak tanpa adanya pertanggungjawaban terhadap Nasabah yang telah menanamkan modalnya dan serta atas perbuatan karyawan serta manajemen yang berdampak membawa kerugian terhadap orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara serta berdasarkan Kaedah Hukum Putusan MA Nomor II/IX 6/1967 tertanggal 13 Desember 1979 mengenai kewenangan Hukum Peradilan Umum untuk memutuskan apa yang terkait dengan uraian di atas serta pelaku Hukum/Pihak yang melakukan trading bukan dari Nasabah melainkan dari pihak PT. BPF itu sendiri (poin IV Gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa terlepas dari perdebatan para pihak berperkara tentang gugatan kabur Majelis Hakim mempertimbangkan tentang objek gugatan dalam suatu perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda, dalam hal mana gugatan Wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab (ex Pasal 1243 BW), sedangkan untuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum ("PMH"), biasanya didasarkan pada Pasal 1365 BW, dan apabila gugatan perdata diajukan dengan dasar Wanprestasi dan PMH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan masalah penggabungan gugatan Wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan juga dibolehkan, sebagaimana ditentukan dalam Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 886K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan:

“Bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi obyektif dapat dibenarkan”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 menentukan bahwa penggabungan PMH dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak memisahkan secara tegas yang mana perbuatan Para Tergugat sebagai Wanprestasi dan yang mana Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu dinilai bukan merupakan penggabungan melainkan mengacaukan perbuatan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpedoman pada Putusan MA Nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, yang menentukan bahwa penggabungan PMH dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara;

Menimbang, bahwa kekaburan gugatan Penggugat juga dari petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan semua hak Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk selanjutnya;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan

Wanprestasi terhadap Penggugat;

Dalam hal mana dalam petitum gugatan tidak dijelaskan atau tidak diperinci hak Penggugat yang mana yang harus dikembalikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:

“Petitum gugatan meminta:

- 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut;

Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat dalam perkara *in casu* senada dengan petitum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 sehingga dapat dipedomani, dengan demikian eksepsi Para Tergugat dinilai beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Eksepsi tentang Gugatan tidak Jelas (*Obscuur libel*) dikabulkan, maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat bahwa Tergugat mendatangi Penggugat untuk diajak bergabung dalam bisnis ini dengan iming-iming profit table yang sangat menguntungkan, walaupun awalnya Penggugat menolak atas keterbatasan dana dan pihak Tergugat telah melakukan tipu daya atas apa yang dijanjikan awal kepada Pihak Penggugat dan tidak sesuai dengan bentuk keuntungan yang harus diperoleh/ hak dari Penggugat, dan adanya bentuk penawaran uang yang mana para Tergugat menikmati hasil Trading ilegal tanpa mengembalikan hak kepada Pihak yang dirugikan melalui janji berkedok investasi, sehingga dalam hal ini Tergugat dianggap sudah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) serta wanprestasi terhadap korban-korbannya antara lain (Penggugat);

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas telah dijelaskan bahwa eksepsi Para Tergugat tentang gugatan kabur dikabulkan, sehingga pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan secara mendetail, dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan perundang-undang yang bersangkutan, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986, Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp613.000,00 (*Enam ratus tiga belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh kami, Harlina Rayes, S.H., M. Hum. sebagai Hakim Ketua, Safruddin, S.H., M.H. dan Natalia Maharani, S.H., M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, dengan dihadiri oleh Eni Hidayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Malang pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Safruddin, S.H., M.H.

Harlina Rayes, S.H., M. Hum.

Natalia Maharani, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Eni Hidayati, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 85.000,00
3. Biaya penggandaan	Rp 28.000,00
4. PNPB	Rp 30.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Panggilan	<u>Rp420.000,00 +</u>
Jumlah	Rp613.000,00

(Enam ratus tiga belas ribu rupiah)